

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) di mana Negara Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam negara hukum modern pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en order*) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Setiap orang mempunyai hak untuk meningkatkan daya kehidupannya. Berbagai macam cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka masyarakat perlu mengembangkan diri dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang salah satunya adalah usaha jual beli.¹

Lalu berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (2) yaitu Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan

¹ Salah satu bentuk hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan umum.


kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Serta pada ayat (6) yaitu Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Serta di dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal (1) dimana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu peran pemerintah selaku penguasa terhadap aktivitas masyarakat adalah melalui mekanisme perizinan. Melalui perizinan pemerintah dapat mengatur semuanya, mulai dari mengarahkan, melaksanakan, bahkan mengendalikan aktivitas masyarakat, serta melalui perizinan pula setiap aktivitas dapat dilegalkan.

Pengurusan izin telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah di harapkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari wajib dan urusan pilihan, urusan wajib artinya adalah penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan². Salah satu bentuk izin yang pengurusannya merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah izin perdagangan. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penting bagi masyarakat dan daerah di tengah meningkatnya segala aktifitas, perkembangan zaman dan masyarakat hingga menjadi sebuah gaya hidup.



Kegiatan usaha jual – beli merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yang dimana dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Usaha jual beli mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional: meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperoleh persatuan dan kesatuan, serta budaya. Hal ini dimungkinkan karena perdagangan dijadikan sebagai upaya ekonomi yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat untuk membuat peluang usaha baru demi menyambung hidup serta memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat dan tidak bisa dibendung lagi, dilihat dari semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi itu sendiri. Teknologi mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek mulai dari komunikasi, informasi, transportasi, transaksi jual beli hingga menjadi gaya hidup sehari – hari. Maka tak dapat dipungkiri bahwa teknologi kini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat.

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.35.

Teknologi telah menjadi gaya hidup masyarakat sekarang ini, termasuk di Indonesia. Banyaknya orang yang ingin berhenti merokok menjadi suatu faktor utama timbulnya teknologi baru yaitu *Vape / Vaporizer* atau bisa disebut juga dengan rokok elektrik. Menjamurnya usaha bisnis *vape* di Indonesia mendorong masyarakat untuk membuka sebuah *store* atau toko untuk menjual produk *Vape* tersebut.

Banyaknya minat masyarakat kepada produk tersebut menimbulkan suatu peluang bagi masyarakat dalam membangun sebuah usaha demi mempermudah para pengguna *Vape* dalam mencari model dan macam – macam produk pendukung yang diinginkan demi menunjang kebutuhan serta gaya hidupnya.

Sejalan dengan perkembangan usaha dan teknologi di zaman sekarang ini yang semakin pesat, dan beragamnya kebutuhan masyarakat terhadap gaya hidup, maka muncul lah teknologi yang bernama *Vape/Vaporizer* yang dimana dapat kita jumpai penjualannya pada *Vape House/Vape Shop* atau yang bisa disebut dengan toko rokok elektrik di Kota Padang.

Toko tersebut merupakan usaha perorangan yang rata – rata dijalankan oleh pengusaha – pengusaha muda di Kota Padang. Sebelum usaha dapat dijalankan, pemilik usaha harus terlebih dahulu memenuhi dokumen – dokumen perizinan yang menjadi persyaratan kegiatan usaha tersebut. Misalnya izin lingkungan hidup, izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin penggunaan air tanah dan izin – izin lainnya.

Banyaknya masyarakat yang mulai beralih dari rokok tembakau ke *vape* karena dianggap sebagai salah satu alternatif pengganti rokok tembakau yang lebih aman, Universitas Catania di Italia memastikan rokok elektrik atau kerap disebut *vape* tidak berbahaya. Riset tersebut menyebutkan bahwa konsumsi *vape* tidak menyebabkan masalah pada paru-paru, bahkan pada konsumen yang menggunakan rokok elektrik secara reguler, hal ini dilihat dari sisi fisiologis, klinis, ataupun inflamasi.³

Direktur Universitas Catania di Italia, Riccardo Polosa mengungkapkan riset tersebut dilakukan selama 3,5 tahun. Pihaknya tidak menemukan perubahan berarti pada tekanan darah atau denyut jantung si pengguna *vape*. "Kami tidak menemukan bukti adanya masalah kesehatan, terkait penggunaan rokok elektrik dalam jangka panjang berdasarkan riset kami," ujar Polosa. Selama 3,5 tahun melakukan riset, Polosa menasar pengguna *vape* pada usia 23-35 tahun, serta sekelompok orang non-perokok lainnya dengan rentang usia yang sama. Para peneliti melakukan studi dari beberapa faktor kesehatan seperti tekanan darah, denyut jantung, berat badan, fungsi paru-paru, gejala pernapasan, nafas oksida nitrat, penghembusan karbon monoksida, dan tomografi resolusi tinggi pada paru-paru. Riset tersebut dipublikasikan di Jurnal Scientific Reports.⁴

³<https://www.merdeka.com/peristiwa/riset-tiga-tahun-dari-italia-pastikan-rokok-elektrik-tidak-bahaya.html>, Diakses Tanggal 11 Mei 2018 Pukul 20:32.

⁴ *Ibid.*

Tidak ada temuan patologis yang dapat diidentifikasi pada tomografi resolusi tinggi pada paru-paru dan tidak ada gejala pernafasan yang dilaporkan secara konsisten pada pengguna rokok elektrik," tambah Polosa. Studi dengan topik serupa juga sudah dilaksanakan di Indonesia oleh Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) dan membuktikan bahwa vape sebagai produk tembakau alternatif membawa manfaat menekan risiko kesehatan. YPKP masih terus mensosialisasikan hasil riset ini ke masyarakat yang masih mengosumsi rokok yang dikonsumsi dengan cara dibakar.⁵

Pendiri YPKP Prof Dr. Achmad Syawqie Yazid mengatakan produk tembakau alternatif ini memiliki resiko kesehatan yang jauh lebih rendah dibanding rokok yang dikonsumsi dengan cara dibakar. Hal ini terjadi karena produk yang tidak dibakar dapat mengeliminasi TAR, racun berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran tembakau dan sebagian bersifat karsinogenik," kata Syawqie. Syawqie juga menyebutkan inovasi dari produk tembakau alternatif dapat menjadi solusi efisien untuk mengatasi masalah adiksi rokok. Konsep pengurangan risiko atau pengurangan bahaya (harm reduction) merupakan strategi ilmu kesehatan masyarakat yang bertujuan mengurangi konsekuensi negatif kesehatan dari sebuah produk atau perilaku. "Saat ini, masih banyak penafsiran yang salah terkait produk tembakau alternatif seperti nikotin tempel, sinus, vape, dan produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar, padahal, produk-produk tersebut telah terbukti secara klinis dapat menjadi alternatif

⁵ *Ibid.*

untuk menekan dampak buruk dari rokok yang dikonsumsi dengan cara dibakar," jelasnya.⁶

Namun dibalik segala pro dan kontra terhadap teknologi *Vape / Vaporizer* tersebut dimana belum adanya pengaturan dalam penggunaan dan peredarannya serta tidak adanya cukai yang dikenakan demi pemasukan bagi negara, para pengusaha mulai melirik peluang yang ada dan menjadikannya suatu kegiatan bisnis yang baru pula. Kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh pemilik usaha tersebut dalam pelayanannya kepada pembeli adalah sebuah hal yang dijadikan sebagai faktor kompetisi di antara para pemilik usaha tersebut. Dibalik pelayanan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh pemilik bisnis tersebut, masih tersimpan problema yang belum terselesaikan. Contohnya ialah masih banyaknya pengusaha yang belum mengurus perizinan usaha serta gangguan dalam melakukan kegiatan usaha *Vape House / Vape shop* tersebut, dan apakah sebenarnya kegiatan usaha ini wajib untuk memiliki izin usahanya di kota Padang.

Dalam Peraturan Wali Kota Padang Sumatera Barat Nomor 56.B Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Standar Operasional Prosedur Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang No. 14 Tahun 2014 dimana salah satunya yang diatur di dalamnya adalah usaha perdagangan.

⁶ *Ibid.*


Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, masih banyak terdapat usaha *Vape House / Vape Shop* yang masih belum memiliki izin usaha maupun izin gangguan lingkungan.⁷ Secara singkat mereka memberikan alasan bahwa usaha mereka masih terbilang kecil – kecilan dan berpendapat untuk mendapatkan izin tersebut memerlukan prosedur yang bisa dibilang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Begitu pula dalam mengurus izin gangguan (HO), harus meminta surat persetujuan dengan tetangga kiri dan kanan. Pengertian izin gangguan lingkungan (HO) sendiri sudah diatur dalam Perda Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan yaitu izin yang diberikan oleh masyarakat sekitar untuk usaha sekitarnya.

Izin Gangguan (HO) ini dapat dapat diurus perizinannya di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau bisa disingkat dengan BPM2PT yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang.

Tugas pokok dan fungsi BPM2PT Kota Padang secara umum adalah melaksanakan proses perizinan dan non perizinan penanaman modal, mengawasi, mempromosikan peluang potensi investasi dan juga kerja sama penanaman modal. Dalam Peraturan Wali Kota Padang No. 56B Tahun 2015 Pasal 1 angka 11, Tentang Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) adalah Izin tertulis tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan,

⁷ Wawancara singkat dengan pemilik usaha *Vape House/Vape Shop* “Nyonya Ngebul Vape House” di jalan Aru N0. 35 Kota Padang, pada tanggal 28 Januari 2017, Pukul 22:30 WIB.

serta angka 12 dimana setiap pengusaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Masih adanya beberapa pelaku usaha yang tidak mengurus HO padahal ini sangat penting untuk lingkungan, mengingat adanya limbah uap atau asap hasil penggunaan *Vape / Vaporizer* atau rokok elektrik yang bisa dibuang berintensitas tebal yang di buang ke luar ruangan serta limbah – limbah lain seperti kawat bekas *coil*, kapas, botol cairan *liquid* hasil pembakaran dan penggunaan rokok elektrik tersebut yang tentu nantinya dapat mengganggu orang lain, serta masih banyak para pelaku usaha tersebut yang tidak mengurus izin usahanya dalam bentuk SIUP padahal izin usaha tersebut berfungsi sebagai alat pemerintah dalam menjalankan peran pengawasannya dalam bidang perdagangan serta melindungi para pengusaha secara hukum dalam kegiatannya.



Toko rokok elektrik yang biasa disebut *Vape House / Vape Shop* ini ialah salah satu bentuk usaha perdagangan yang dilakukan para pengusaha untuk lebih mempermudah pembeli dalam mencari produk yang diinginkannya selain Toko *Online shop* yang selama ini sudah menjadi salah satu media promosi dan media perdagangan yang digandrungi masyarakat dewasa ini. *Vape* atau yang lebih dikenal dengan *Vaporizer* adalah rokok elektrik, yakni sebuah alternatif dari produk tembakau sebagai pengganti rokok.

Rokok elektrik adalah suatu perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan dosis nikotin hirup memberikan efek sama seperti merokok konvensional. Rokok ini memberikan rasa dan sensasi fisik yang hampir sama dengan asap tembakau hirup.⁸

Pada dasarnya vapor adalah hasil penguapan dari cairan yang ditetaskan ke kapas yang telah dipanaskan oleh listrik. Kalau soal baik atau buruknya efek vapor hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sampai saat ini masih belum diadakannya peraturan yang lebih lanjut mengenai peredaran serta dampak kesehatan yang ditimbulkan terhadap penggunaan rokok elektrik tersebut karena "Sejauh ini masih dalam pembahasan antara Kemenkes dan BPOM," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama di seminar kesehatan yang digelar Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia di Jakarta, Selasa (3/3). Pembahasan terkait rokok elektrik sebetulnya sudah berlangsung sejak tahun 2014. Tapi ada beberapa persoalan yang membuat regulasi tentang rokok yang dikenalkan pertama kali di Tiongkok pada 2003 itu belum juga rampung.⁹

⁸ <http://www.maraisehat.com/2016/09/pengertian-rokok-elektrik-vapor-atau-vape.html>, Diakses Tanggal 15 Februari 2017, Pukul 02:53 WIB.

⁹<http://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/2254-alasan-indonesia-belum-miliki-regulasi-rokok-elektrik>, Diakses Tanggal 01 Maret 2017, Pukul 17:03 WIB.

"Ada banyak hambatan, salah satunya karena rokok elektrik ini belum masuk dalam produk kesehatan. Kalau rokok (konvensional) kan jelas sekali ada aturannya di PP 109 Tahun 2012 Tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. , sementara ini (rokok elektrik) hanya barang publik saja yang dijual tanpa izin Kementerian Kesehatan atau BPOM," ujarnya. Alasan lainnya juga karena rokok elektrik memiliki jenis yang beragam. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Rokok Direktorat Pengawasan Napza BPOM, Lela Amelia menambahkan, saat ini rokok elektrik memang dijual bebas tanpa cukai, tanpa label peringatan dan dipasarkan dengan berbagai cara, misalnya pemasukan impor dengan label barang alat elektronik, atau pembelian terbatas dengan frekuensi besar untuk menyasati cukai. "(Rokok elektrik) yang beredar di Indonesia itu masuk dalam barang elektronik. Jadi belum ada regulasinya apakah dilarang atau dibatasi. Saat ini (regulasinya) masih dalam proses".¹⁰

Harus diadakannya tindakan pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Padang dalam pengawasan peredaran rokok elektrik dan liquidnya di Kota Padang, dimana pemerintah kota dalam hal ini bertugas untuk memberikan pengaturan serta pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik tersebut agar kedepannya daerah dapat memungut retribusi serta melindungi para pelaku usaha *Vape* atau rokok elektrik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Instansi – instansi terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Padang juga perlu

¹⁰ *Ibid.*

bersinergi dalam mengawasi serta memberikan perlindungan secara hukum dalam bentuk perizinan usaha serta sertifikasi produk kepada para pelaku usaha rokok elektrik tersebut. Apalagi setelah timbulnya *issue* tentang beredaranya liquid yang mengandung narkoba di ibu Kota Jakarta yang serta – merta membuat para pelaku bisnis *Vape* ini menjadi khawatir dikarenakan banyaknya inspeksi mendadak ke toko – toko *Vape* yang dilakukan oleh BNN.

Seperti yang kita ketahui, hukum akan selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat, sama halnya dengan kegiatan usaha *Vape House / Vape Shop* ini yang hingga kini masih banyak pelaku usahanya yang belum mendaftarkan usaha dagangannya. Adanya *instrument* perizinan ini dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan usaha khususnya dalam bidang perdagangan yang dikelola oleh pelaku usahanya, baik yang berbadan hukum maupun perorangan, sedangkan tujuan pemberian izin usaha yaitu untuk melindungi kepentingan umum dan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta bagaimana tindakan BPOM kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk – produk yang dijual oleh para pelaku usaha *Vape House / Vape Store* di kota Padang, dan bagaimana tanggapan BPOM kota Padang tentang beredarnya produk – produk *Vape* yang selama ini belum ada regulasinya secara nasional. Usaha *Vape House / Vape Shop* merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki peluang besar karena meningkatnya jumlah orang yang mengalihkan kebiasaan merokok mereka dengan rokok tembakau menjadi rokok elektrik.

Dan untuk membuka usaha tersebut setidaknya perlu mengurus izin kegiatan usaha maupun izin gangguan (HO).¹¹

Namun Indonesia adalah negara hukum dengan sistem *civil law* yang mana peraturan perundang-undangan adalah salah satu acuan dasar untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin perlindungan masyarakat. Banyaknya masalah yang akan timbul jika perizinan kegiatan usaha perdagangan ini belum diurus oleh para pelaku usaha tersebut. Mengingat peran penting perizinan dalam hal pembangunan sektor ekonomi masyarakat dan menelaah fakta – fakta yang terjadi dalam usaha toko *Vape House / Vape Shop* di Kota Padang serta harus adanya peran serta dari PEMDA dalam memberi pengawasan peredaran produk – produk *Vape* di Kota Padang. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dan menjadikannya sebagai objek penelitian dengan membatasi ruang lingkup mengenai pengaturan serta pelaksanaan prosedur pengurusan terhadap perizinan usaha perdagangan ini dengan judul **“KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP KEGIATAN USAHA TOKO ROKOK ELEKTRIK (VAPE HOUSE) SEBAGAI BAGIAN DARI USAHA MIKRO DI KOTA PADANG”**

¹¹ Wawancara singkat dengan pemilik usaha *Vape House / Vape Shop* “Nyonya Ngebul Vape House” di jalan Aru No. 35 Kota Padang, pada tanggal 03 Februari 2017, Pukul 20:45 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana prosedur pemberian izin kegiatan usaha toko rokok elektrik (*Vape House*) di Kota Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan izin kegiatan usaha perdagangan di Kota Padang?
3. Bagaimana tindakan pemerintah Kota Padang terhadap pelaku usaha toko *Vape House / Vape Shop* di Kota padang yang tidak memiliki izin usaha?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasi dalam penelitian.¹² Adapun tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah diatas antara lain:

1. Untuk mengetahui prosedur dari pemberian izin kegiatan usaha pada toko tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang terjadi di lapangan dalam pengurusan atau pengajuan izin kegiatan usaha perdagangan di Kota Padang.


¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 109.

3. Untuk mengetahui tindakan pemerintah terhadap penyelesaian permasalahan tentang perizinan kegiatan usaha perdagangan di Kota Padang.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis:
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis baik di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
 - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis.
 - c. Agar dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang telah penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh di lapangan.
2. Secara Praktis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, yang digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara pada umumnya terutama pada pengaturan perizinan kegiatan usaha jual beli dalam bentuk toko yang menjual inovasi suatu teknologi atau produk – produk baru.



- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pejabat dan atau lembaga negara yang berwenang agar lebih memperhatikan kepastian hukum terhadap pengaturan suatu perizinan bagi pelaku kegiatan usaha jual-beli dan agar dapat lebih mengikuti perkembangan zaman di masyarakat juga lebih dapat mengakomodir kebutuhan hukum yang semakin berkembang dan semakin kompleks di masa kini dan pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit dalam mendapatkan hasil atau bentuk penyelesaian terhadap masalah yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis - sosiologis atau empiris, yaitu pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian, dimana banyak peraturan – peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat¹³. Khususnya penelitian tentang pengajuan dan pemberian izin Toko *Vape House* di kota Padang.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif – analisis, yaitu bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara faktual objek penelitian secara sistematis yang kemudian dianalisis mengenai analisis yuridis kualitatif.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴

Dengan melakukan wawancara terhadap pihak – pihak terkait yaitu BPM2PT Kota Padang serta pelaku usaha toko *Vape House / Vape Shop*

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebgainya.¹⁵

Data Sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum primer yaitu bahan – bahan yang mengikat, seperti Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman

¹⁴Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30

¹⁵ *Ibid*, hlm. 30.

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dan peraturan perundangan lainnya.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti hasil karya dari berbagai kalangan hukum yang dapat berbentuk buku, skripsi, majalah, artikel pada media cetak dan elektronik.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam – macam, antara lain untuk diagnosa *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain - lain.¹⁶ Metode ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara dengan pihak – pihak yang berkompeten dalam bidang yang berkaitan dengan

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 95.

judul yang dikemukakan yaitu kepada Kepala Bagian Pelayanan Perizinan DPM-PTSP Kota Padang, Kepala Bagia Usaha Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Kepala Seksi Pemeriksaan BPOM Kota Padang, serta pelaku usaha toko *vape* dan pengguna *vape*.

Penelitian penulis dimulai pada tanggal 26 Januari 2018 kepada pelaku usaha toko *vape* di Kota Padang, dilanjutkan dengan wawancara di DPM-PTSP Kota Padang tanggal 21 february 2018, bersamaan dengan wawancara ke Dinas Perdagangan Kota Padang. Terakhir penulis melakukan wawancara ke BPOM Kota Padang tanggal 16 Maret 2018.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan – bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah – masalah yang diteliti serta peraturan – peraturan yang sesuai dengan materi dan objek penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penulis melakukan pengolahan data dengan mengklasifikasikan data secara sistematis. Setelah data diperoleh da dikumpulkan, maka data tersebut diedit terlebih dahulu dan dipisahkan data mana yang sesuai dengan pokok permasalahan untuk memudahkan pekerjaan analis dan

konstruksi serta dalam menarik kesimpulan. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan yang ada, hasil wawancara dengan pihak terkait dan pengalaman penulis di bidang *vaporizer*.

